



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 533 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1971 Tahun 2011 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi,
- b. Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik dari Sekretariat, Bidang, dan UPT,
- c. Menyediakan informasi melalui pengumuman dan/atau permintaan,
- d. Mengkoordinasikan pemberian informasi dengan petugas informasi di Sekretariat, Bidang dan UPT untuk memenuhi permintaan informasi,
- e. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak,
- f. Menolak permintaan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/dirahasiakan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan itu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 533 / 2014
Tanggal : 29 Desember 2014

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA

1. Pengarah : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
2. PPID : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
4. Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang
 2. Para Kepala Sudin 5 (lima) Wilayah DKI Jakarta
 3. Para Kepala Panti

